



PT ARGO PANTES Tbk.
(Perseroan)
Berkedudukan di Jakarta

RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan adanya perubahan mata acara dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), maka dalam rangka pemenuhan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan tentang ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan ralat atas perubahan mata acara dan tanggal penyelenggaraan Rapat yang semula akan dilakukan pada tanggal 29 Juli 2016 yang telah diumumkan Perseroan pada tanggal 2 Juli 2016 pada surat kabar Internasional Media, situs bursa efek Indonesia dan situs Perseroan, menjadi sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Senin 8 Agustus 2016
Jam : 10.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Training PT. Argo Pantes Tbk., Jl. M.H Thamrin KM. 4
Cikokol Tangerang.

Adapun Rapat yang akan di laksanakan pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, mata acaranya adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yaitu Peningkatan Modal Dasar Perseroan.

Penjelasan: Perseroan bermaksud meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp 671.114.800.000,- (enam ratus tujuh puluh satu milyar seratus empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).

2. Persetujuan Penambahan Modal Dikompakan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Tertutup dengan Penetutan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Penjelasan: Perseroan bermaksud melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dikompakan dan disetor dengan menerbitkan HMETD sebesar-besarnya sejumlah 1.006.672.350 (satu milyar enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh) lembar saham baru dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB.

3. Persetujuan perubahan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan: Memberikan penambahan tugas dan wewenang Direksi yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 102 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu: Perubahan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan ulang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) umlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, termasuk kepada lembaga keuangan atau bank, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Persetujuan penjaminan Tanah benkul Bangunan dilasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.15 atas nama Perseroan yang terletak di desa Gandamakur, Cibitung Bekasi sehubungan Fasilitas Kredit yang diperoleh Afiliasi Perseroan yaitu PT Argo Manunggal Triasta dan Lembaga Keuangan (termasuk perbankan).

Penjelasan: Fasilitas kredit yang diperoleh Afiliasi Perseroan, yaitu PT Argo Manunggal Triasta, dan lembaga keuangan (termasuk perbankan) rencananya akan di alokasikan pencairannya untuk Perseroan guna meningkatkan produktivitas dan kinerja bisnis Perseroan.

5. Persetujuan pelepasan Harta Kekayaan Perseroan yaitu Mesin-mesin yang berlokasi di Desa Gandamakur Cibitung, Bekasi.

Penjelasan: Sehubungan dengan mesin-mesin yang sudah tidak memiliki nilai produktivitas dan untuk memperkuat kas Perseroan maka Perseroan berencana untuk melepas harta kekayaan berupa mesin-mesin yang berlokasi di desa Gandamakur, Cibitung, Bekasi kepada Afiliasi Perseroan yaitu PT Lave Adyapriana Spinning Mills

Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan iklan pengumuman ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT EDI Indonesia pada tanggal 14 Juli 2016 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah Para Pemegang Saham yang nama-namanya tercatat dalam Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Juli 2016 pukul 16.00 WIB.

3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana dituntun oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat namun suara yang mereka kuasakan tidak diperhitungkan dalam pengumuman suara.

b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan, PT. Argo Pantes Tbk. di Jl.M.H. Thamrin KM. 4, Cikokol, Tangerang 15117, Banten, Indonesia. Telepon: (62-21) 55753838 Faksimili: (62-21) 55773999 atau di kantor BAE Perseroan, PT. EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350. Telepon: (62-21) 6905820. Faksimili: (62-21) 6505987.

c. Semua surat kuasa mohon dapat diserahkan kepada Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3. a di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016.

4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat.

5. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.

6. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

7. Bahan-bahan Rapat hasil akses melalui website Perseroan (www.argoantes.com) sejak tanggal Pengumuman ini dan dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kantor Perseroan jika ada permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang disampaikan kepada Perseroan pada hari dan jam kerja.

8. Untuk mempermudah pengaluran dan terbitnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 15 Juli 2016
PT Argo Pantes Tbk.
Direksi Perseroan

Disetujui

Boy Sulama
14 / 7 2016